



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
Nomor :100.3.3.2/Kep. 0073 /BKBPD/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Morowali Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembara Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor, 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5959);
5. Peraturan Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Pengawas Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Morowali, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Morowali Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas :

- a. memantau keberadaan dan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Morowali;
- b. melakukan koordinasi dan Kerjasama dalam pengawasan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Morowali;
- c. menerima laporan dan/atau pengaduan masyarakat terkait dengan aktivitas dan/atau kegiatan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Morowali;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibabankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 30 Januari 2025

Pj. BUPATI MOROWALI

ttd.

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETREKTARIAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI



BANDIN BAID, S.H.,M.H

Pembina Tkt 1, IV/b

NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR
100.3.3.2/Kep. 0073/BKBPD/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN KABUPATEN
MOROWALI TAHUN 2025

SUSUNAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Bupati Morowali	Penanggung Jawab
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali	Ketua
3.	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali	Sekretaris
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setkab Kabupaten Morowali	Anggota
5.	Ketua Komisi I DPRD	Anggota
6.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
7.	PASI INTEL KODIM 1311 Kabupaten Morowali	Anggota
8.	KASAT INTEL POLRES Kabupaten Morowali	Anggota
9.	KEJARI Kabupaten Morowali	Anggota
10.	BIN Kabupaten Morowali	Anggota
11.	BAIS Kabupaten Morowali	Anggota
12.	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Morowali	Anggota
13.	KABAG HUKUM Kabupaten Morowali	Anggota
14.	Kepala Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Kualitas Keluarga dan Sistem Data Gender	Anggota
15.	Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan SETDAKAB Morowali	Anggota
16.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Morowali	Anggota
17.	Analisis Kebijakan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali	Anggota
18.	Analisis Kebijakan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali	Anggota
19.	Kasubag Program, Anggaran dan Asset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali	Anggota
20.	Analisis Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali	Anggota

21.	Pengadministrasi Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali	Anggota
22.	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali	Anggota
23.	Pemandu Kerukunan Umat Beragama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali	Anggota
24.	Pengadministrasi Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali	Anggota
25.	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali 4 Orang	Anggota

Pj. BUPATI MOROWALI

ttd.

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETREKTARIAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H.,M.H

Pembina Tkt 1, IV/b

NIP. 19820602 200604 1 005